

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322 Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782 e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 001/ KPTS/ DIR/ P04/ RSUD-DM/ I/ 2018

TENTANG

PANDUAN ASESMEN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RSUD dr.MURJANI SAMPIT

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pasien di RSUD dr. Murjani Sampit, diperlukan pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman dan efektif;
- Bahwa untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman dan efektif untuk masing-masing pasien, diperlukan suatu kajian pasien yang seragam dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Pedoman Asesmen Pasien diRSUD dr. Murjani Sampit.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
- 3. PMK 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medik
- Peraturan Direktur Nomor 001/ PER/ DIR/ P03/ RSUD-DM/
 2018 tentang Kebijakan Pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU : Menyatakan Kebijakan Asesmen Pasien Rumah Sakit Umum

Daerah dr. Murjani Sampit menjadi Panduan Asesmen Pasien

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit

KEDUA : Panduan Asesmen PasienRumah Sakit Umum Daerah dr.

Murjani Sampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan akan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun

sekali.

KETIGA : Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan dan

perbaikan maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sampit

Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad
Pembina Utama Muda
NIP. 19621121 199610 1 001

Tembusan Yth:

- 1. Poliklinik Rawat Jalan
- 2. Instalasi Rawat Inap
- 3. Instalasi Gawat Darurat
- 4. Komite Medik
- 5. Komite Keperawatan